CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Asti Ananta[1], Jelita[2], Rindu Davina Anisa Andari[3], Humaira Shalih Ammash[4], Aprisa Ruslan[5].

Email: anantaasti1911@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Abstract

Criminal law reform in Indonesia is an important step toward establishing a national legal system that reflects the values of Pancasila, human rights, and social development. For many years, Indonesia's criminal justice system was influenced by colonial legal provisions that primarily emphasized punishment and retribution. The development of national law has encouraged a shift in the criminal justice paradigm, moving beyond punishment to include human dignity, victim protection, offender rehabilitation, and social justice. This study aims to analyze the implementation of humanitarian values and social justice in Indonesian criminal law reform and identify the challenges in its implementation. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The data were collected through a literature review of legislation, books, and relevant scientific articles. The findings indicate that criminal law reform through Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code provides a foundation for a more humane sentencing system. This is reflected in the objectives of sentencing, which must not degrade human dignity, the emphasis on conflict resolution, and the importance of balancing the interests of offenders, victims, and society. Nevertheless, its implementation requires stronger institutions, improved law enforcement capacity, and effective supervision to ensure that justice is accessible to all members of society.

Keywords*: Humanity, Social Justice, Criminal Law Reform, National Criminal Code, Human Rights.*

Abstrak

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh ketentuan hukum peninggalan kolonial yang cenderung menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Perkembangan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

hukum nasional kemudian mendorong perubahan paradigma pemidanaan agar tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar bagi sistem pemidanaan yang lebih manusiawi. Hal tersebut terlihat dari tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, adanya perhatian terhadap pemulihan konflik, serta pengakuan terhadap pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya masih membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan pengawasan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Pembaruan Hukum Pidana, KUHP Nasional, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum suatu negara karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan memberikan kepastian terhadap perbuatan yang dilarang oleh hukum. Keberadaan hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan hukum pidana harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta prinsip-prinsip kemanusiaan.[1]

Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar penyelenggaraan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana. Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Sementara itu, sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi

[1] Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), 1.

Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Kedua nilai tersebut memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan hukum pidana karena proses penegakan hukum harus tetap menghormati hak manusia dan menjamin keadilan bagi semua pihak.[2]

Perjalanan hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sistem hukum kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya digunakan di Indonesia merupakan warisan hukum kolonial yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan negara. Namun, seiring perkembangan masyarakat, muncul kebutuhan untuk membangun hukum pidana nasional yang lebih mencerminkan karakter, budaya, dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ketentuan hukum pidana yang terlalu berorientasi pada pembalasan dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan keadilan yang semakin kompleks. Penegakan hukum juga tidak cukup hanya melihat perbuatan yang dilakukan pelaku, tetapi perlu mempertimbangkan latar belakang perbuatan, kondisi korban, dampak sosial, dan kemungkinan pemulihan.[3]

Sebagai bentuk pembaruan tersebut, pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini menjadi landasan penting dalam pembangunan hukum pidana nasional yang berorientasi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHP Nasional secara resmi mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga menjadi tonggak perubahan dalam penyelenggaraan sistem hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan rumusan tindak pidana dan sanksi, tetapi juga menyangkut perubahan cara pandang terhadap tujuan pemidanaan.[4]

Salah satu perubahan penting dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai tujuan pemidanaan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Selanjutnya, Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial.

Meskipun demikian, pembaruan peraturan tidak secara otomatis menjamin terciptanya keadilan dalam praktik penegakan hukum. Masih terdapat berbagai persoalan, seperti perbedaan perlakuan terhadap masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, ketimpangan dalam proses peradilan, serta penjatuhan pidana yang belum selalu mempertimbangkan kondisi sosial pelaku dan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial perlu diwujudkan

[2] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2011), 25.
[3] Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 8.
[4] Rahmi Dwi Sutanti, Jessica Thalia Mutiara Simamora, Putri Zalika Al Karima, dan Muhammad Iftar Aryaputra, "Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif," Jurnal USM Law Review 9, no. 2 (2026), https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027.

tidak hanya dalam rumusan undang-undang, tetapi juga dalam tindakan aparat penegak hukum dan pelaksanaan proses peradilan.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan pembentukan hukum pidana nasional serta menjelaskan bagaimana pembaruan hukum pidana dapat diarahkan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus pembahasan terletak pada analisis nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembaruan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta penyelenggaraan peradilan pidana.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kemanusiaan, keadilan sosial, tujuan pemidanaan, dan keadilan restoratif berdasarkan pandangan para ahli hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan teori dan prinsip hukum yang berkaitan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.[6]

[5] Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 64–71, https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.

[6] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Nilai Kemanusiaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Nilai kemanusiaan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, nilai kemanusiaan mengandung pengertian bahwa setiap orang, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, tetap memiliki hak dan martabat yang wajib dihormati. Seseorang yang melakukan tindak pidana memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum, tetapi pertanggungjawaban tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukannya sebagai manusia yang memiliki hak dasar.[7]

Prinsip kemanusiaan berkaitan erat dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai tersebut mengharuskan negara memperlakukan setiap individu secara adil, tidak sewenang-wenang, dan tidak diskriminatif. Dalam penegakan hukum pidana, prinsip ini dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, terpidana, dan korban. Setiap orang harus memperoleh kesempatan untuk membela diri, mendapatkan bantuan hukum, serta menjalani proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum.[8]

Sistem pemidanaan yang berlandaskan kemanusiaan juga tidak seharusnya hanya menjadikan penderitaan sebagai tujuan utama. Pemberian hukuman perlu diarahkan pada pembinaan dan perubahan perilaku agar pelaku dapat menyadari kesalahannya serta kembali berperan dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga mempunyai fungsi preventif dan rehabilitatif.

Pengaturan mengenai nilai kemanusiaan dapat dilihat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini merupakan dasar penting dalam membangun sistem pemidanaan yang menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus memperhatikan batas-batas perlakuan yang manusiawi, termasuk dalam pelaksanaan pidana penjara maupun jenis pidana lainnya.

Nilai kemanusiaan juga harus tercermin dalam tindakan aparat penegak hukum. Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan menghormati hak setiap orang. Tindakan kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, kualitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut menghormati martabat manusia.[9]

---

[7] Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), 1.
[8] Binsar Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 45.
[9] Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Sapientia et Virtus 8, no. 1 (2023): 225–247, https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465.

B. Makna Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana

Keadilan sosial merupakan prinsip yang menghendaki agar seluruh masyarakat memperoleh perlakuan dan kesempatan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam sistem hukum pidana, keadilan sosial berarti setiap individu harus memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, jabatan, maupun kedudukan sosial. Hukum harus berlaku secara setara dan tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada kelompok yang memiliki kekuasaan atau sumber daya lebih besar.

Keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana memiliki hubungan erat dengan sila kelima Pancasila. Nilai ini menghendaki agar negara mampu menciptakan sistem hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga harus memperhatikan dampak keputusan hukum terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu, korban, pelaku, dan kepentingan umum.[10]

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam penegakan hukum adalah ketimpangan akses terhadap keadilan. Masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Sebaliknya, individu yang memiliki kemampuan finansial lebih besar cenderung mempunyai kesempatan lebih luas untuk mendapatkan layanan hukum. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa hukum lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu dibandingkan masyarakat kecil.

Pembaruan hukum pidana seharusnya menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum perlu memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses peradilan. Negara juga perlu memperkuat layanan bantuan hukum, meningkatkan transparansi proses penegakan hukum, serta memastikan bahwa putusan pengadilan tidak dipengaruhi oleh tekanan kekuasaan maupun kepentingan tertentu.

Selain itu, keadilan sosial perlu memperhatikan kondisi korban tindak pidana. Korban tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses persidangan. Mereka juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan kerugian, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana yang berkeadilan sosial harus mampu memberikan perlindungan yang seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat.[11]

[10] Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 64–71, https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.

[11] Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti dan Deni Setya Bagus Yuherawan, "Paradigma Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," Wijaya Putra Law Review 5, no. 2 (2026), https://doi.org/10.38156/wplr.v5i2.395.

C. Perubahan Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting terhadap paradigma pemidanaan. Sistem hukum pidana yang sebelumnya lebih dikenal dengan pendekatan pembalasan mulai diarahkan pada pendekatan yang mempertimbangkan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan akibat tindak pidana. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya membangun hukum pidana nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pasal 51 KUHP Nasional menjelaskan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan penyesalan pada terpidana. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk penderitaan atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan.[12]

Perubahan paradigma tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek ketika menjatuhkan pidana. Hakim tidak hanya melihat unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga dapat memperhatikan sikap batin, keadaan pribadi, latar belakang, kondisi sosial, dampak terhadap korban, serta keadaan setelah tindak pidana terjadi sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 KUHP Nasional.

Pengaturan tersebut penting karena setiap tindak pidana dapat memiliki latar belakang dan dampak yang berbeda. Penjatuhan pidana yang hanya didasarkan pada kesamaan jenis perbuatan tanpa memperhatikan keadaan konkret berpotensi menghasilkan putusan yang kurang mencerminkan keadilan. Dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perkara, hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana yang lebih proporsional.[13]

Selain itu, KUHP Nasional juga mengenal berbagai jenis pidana yang memberikan alternatif selain pidana penjara. Keberadaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih beragam. Alternatif tersebut dapat digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan karakteristik tindak pidana sehingga penggunaan pidana penjara tidak selalu menjadi pilihan utama dalam setiap perkara.

Meskipun demikian, perubahan paradigma pemidanaan harus dilaksanakan secara hati-hati. Pemberian alternatif pidana harus tetap memperhatikan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, perlindungan masyarakat, dan hak korban. Dengan demikian, pendekatan yang

---

[12] Yandri Sinlaeloe, Appe Hutauruk, Mardiman Sane, dan Sunarno, "Kepastian Hukum Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan dalam KUHP Nasional," Keadilan (2026), https://doi.org/10.37090/cw1j2b71.

[13] RR Sita Prameswari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," Jurnal Sosial Teknologi 6, no. 2 (2026), https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706.

lebih manusiawi tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pelaku, melainkan memastikan bahwa hukuman diberikan secara tepat, adil, dan bermanfaat.[14]

D. Keadilan Restoratif sebagai Wujud Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Pendekatan ini memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan yang hanya berfokus pada pemberian hukuman, keadilan restoratif berusaha memperbaiki hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam perspektif kemanusiaan, keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian dan dampak yang dialaminya. Sementara itu, pelaku didorong untuk memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan. Proses tersebut dapat membantu membangun kesadaran bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan negara, tetapi juga menyangkut hubungan sosial yang terganggu.[15]

Dalam KUHP Nasional, semangat pemulihan dapat ditemukan dalam Pasal 51 yang memasukkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Selain itu, Pasal 132 ayat (1) huruf g mengatur bahwa kewenangan penuntutan dapat gugur karena telah dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana mulai memberikan ruang terhadap penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan.

Namun, penerapan keadilan restoratif tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kesepakatan perdamaian harus dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya tekanan terhadap korban. Selain itu, pendekatan tersebut tidak boleh digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang serius atau menguntungkan pelaku yang memiliki kekuasaan dan kemampuan ekonomi lebih besar. Perlindungan terhadap korban harus tetap menjadi perhatian utama.

Keadilan restoratif juga harus memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak. Apabila terdapat ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, proses perdamaian berisiko menghasilkan kesepakatan yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan

[14] Reno Apri Dwijayanto, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Sosial Teknologi 6, no. 2 (2026), https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32705.

[15] M. Ilham Wira Pratama, Muhammad Yogie Adha, dan Lendra Dika Kurniawan, "Keadilan bagi Korban dalam Tujuan Pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu Analisis Hukum," Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya 21, no. 2 (2026), https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i2.82969

pendampingan, pengawasan, dan mekanisme perlindungan yang memadai agar penerapan keadilan restoratif benar-benar mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.[16]

E. Tantangan Penerapan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial

Penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan paradigma baru pemidanaan. Perubahan undang-undang harus diikuti dengan perubahan pola pikir, sikap, dan cara kerja aparat agar tujuan pembaruan dapat tercapai. Tanpa pemahaman yang memadai, ketentuan hukum yang telah diperbarui berpotensi diterapkan dengan pola lama yang lebih menekankan aspek penghukuman.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses bantuan hukum dan memperoleh pendampingan selama proses peradilan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi posisi seseorang ketika berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu, negara perlu memperluas layanan bantuan hukum, meningkatkan pendidikan hukum masyarakat, dan memastikan proses peradilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.[17]

Selain itu, masih terdapat tantangan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Dalam praktiknya, perhatian terhadap pelaku dan proses penghukuman terkadang lebih dominan dibandingkan pemulihan korban. Padahal, korban merupakan pihak yang mengalami secara langsung akibat tindak pidana. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus memastikan tersedianya mekanisme perlindungan, pemulihan kerugian, serta pendampingan yang memadai bagi korban.

Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi dalam penerapan hukum. Perbedaan penafsiran terhadap peraturan dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penanganan perkara. Hal ini berpotensi memunculkan disparitas putusan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penguatan pedoman pelaksanaan, pengawasan terhadap aparat, dan peningkatan transparansi menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di samping itu, perkembangan masyarakat dan teknologi juga menuntut hukum pidana untuk terus menyesuaikan diri. Munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru membutuhkan kemampuan aparat dalam memahami perkembangan teknologi sekaligus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana

[16] Balqis Beta Achlam Gizella, "Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP," Al-Balad: Journal of Constitutional Law 7, no. 2 (2025), https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.16152.

[17] Villar Wibawa Wicaksana dan Mas Putra Zenno Januarsyah, "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana tentang Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan," Jurnal USM Law Review 8, no. 2 (2025): 709–728, https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092.

harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar bangsa.[18]

KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi dua prinsip utama yang harus mendasari pembentukan maupun penerapan hukum pidana. Nilai kemanusiaan menuntut penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap individu, sedangkan keadilan sosial menghendaki adanya perlakuan yang setara dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan arah baru dalam sistem pemidanaan Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pengaturan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 yang tidak hanya menekankan pencegahan, tetapi juga pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan. Selain itu, Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan substantif.

Meskipun demikian, penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses bantuan hukum, ketimpangan sosial, kesiapan aparat penegak hukum, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya bergantung pada peraturan yang dibentuk, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan, kualitas aparat penegak hukum, dan pengawasan terhadap proses peradilan.

SARAN

Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memastikan bahwa pembaruan hukum pidana dilaksanakan dengan mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial. Peningkatan pemahaman aparat terhadap KUHP Nasional perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perubahan paradigma pemidanaan dapat diterapkan secara tepat.

Selain itu, akses masyarakat terhadap bantuan hukum harus diperluas, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Perlindungan terhadap korban juga perlu diperkuat melalui mekanisme pemulihan yang jelas dan mudah dijangkau. Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengabaikan hak korban atau menimbulkan ketidakadilan baru.

[18] M. Nanda Setiawan, Syariffuddin, dan Chindi Oeliga Yensi Afita, "Reformasi Sistem Hukum Pidana melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial," Jurnal Hukum Das Sollen 11, no. 1 (2025): 79–94, https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum dengan meningkatkan kesadaran hukum, menghormati hak orang lain, dan ikut mengawasi pelaksanaan hukum. Dengan kerja sama seluruh pihak, pembaruan hukum pidana Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.

Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32705

Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2). https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.16152

Gultom, B. (2012). Pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sapientia et Virtus, 8(1), 225–247. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348

Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706

Pratama, M. I. W., Adha, M. Y., & Kurniawan, L. D. (2026). Keadilan bagi korban dalam tujuan pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu analisis hukum. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 21(2). https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i2.82969

Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136

Sinlaeloe, Y., Hutauruk, A., Sane, M., & Sunarno. (2026). Kepastian hukum penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP Nasional. Keadilan. https://doi.org/10.37090/cw1j2b71

Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027

Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal USM Law Review, 8(2), 709–728. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092

ISSN 3031-0369
Wisnumurti, R. W., & Yuherawan, D. S. B. (2026). Paradigma pembaruan hukum pidana Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 5(2). https://doi.org/10.38156/wplr.v5i2.395

Zainudin Hasan. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.

Zainudin Hasan. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.

Zainudin Hasan. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.